

## BAB I PENDAHULUAN

Perdagangan perempuan untuk tujuan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial merupakan tindakan yang Sangat merugikan individu korban, keluarga, masyarakat, dan merupakan bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia (HAM) khususnya terhadap martabat perempuan dan tumbuh kembangnya generasi penerus (perempuan). Oleh karena itu, kejahatan ini secara diperangi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak terlepas dari faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik bahkan anak dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan *cheap labour* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.<sup>1</sup> Semejak awal dasawarsa ketiga, PBB sudah merespon tindakan perdagangan anak dan perempuan dengan menyetujui “Konvensi Internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak “ (*Internacional Conveniton for The Supresión of Traffíc in Women and Children*) pada 30 september 1921 yang diamandemenkan dengan Protokol yan disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1947. Selanjutnya, pada 2 desember 1949 melalui resolusi Nomor 317, PBB menyetujui “Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur” (*Convention for the supresión of the traffíc in person and the Exploitation of the Prostitution and Others*). Konvensi tersebut hingga kini merupakan satu-satunya perjanjian internasional tentang

---

<sup>1</sup> Chairol Bahriah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*. Medan, 2005 hal.. 1-2

pelarangan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran, termasuk di dalamnya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual (Katjasungkana, 2001).

*Trafficking* merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih rawan sebagai korban perdagangan yang secara langsung dan tidak langsung yang akan mempengaruhi kondisi sosial perempuan.

Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan anak dan perempuan yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi utang-piutang antara pemasok tenaga kerja ilegal dengan korban yang mempunyai bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunannya adalah anak perempuan yang masih bau kencur. Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, di mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan.

Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Baik anak laki-laki maupun perempuan dari daerah pedalaman yang miskin, di bujuk oleh agen (recruiters) dan pedagang profesional yang menjanjikan mereka pekerjaan yang baik atau layak (legitimate) di Thailand yang kondisi ekonominya lebih baik. Anak-anak perempuan dari